



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025 tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 554/PL.02-SD/06/2025 tanggal 13 Maret 2025 Perihal Desain Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 102/PP.09.1-BA/6205/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PESELISIHAN HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

KESATU : Menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Peselisihan Hasil Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 34 TAHUN 2025
 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
 DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
 TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PESELISIHAN
 HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

A. KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	
1.	Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah.
2.	Surat Suara.	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	Sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	Sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:	
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	Sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara Sah;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa.
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara.
		2) Sebanyak 2 (dua) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara sah.
		3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan.
		4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		5) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos.
		6) Sebanyak 3 (tiga) keping, masing-masing 1 (satu) keping untuk ditempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
		7) Sebanyak 2 (dua) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.
		8) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara setelah penghitungan suara.
		9) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara.
		10) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS.
		11) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih.
		12) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan
		13) Sebanyak 4 (empat) keping untuk cadangan.
10.	Tanda Pengenal:	
	a. Tanda Pengenal KPPS;	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 20 (dua puluh) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik :	
	a. Selongsong; dan	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	b. Ziplok.	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
14.	<i>Ballpoint.</i>	Sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.
16.	Spidol kecil.	Sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Alat Bantu Tunanetra.	Sebanyak 1 (satu) buah.
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).	
1.	Formulir:	
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	Sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	Sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. 2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. 3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon. 4) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	1) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
		2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK.
		3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan.
		4) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.
		5) Sebanyak 4 (empat) keping per PPK untuk cadangan.
4.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	Sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK.
7.	Spidol kecil.	Sebanyak 5 (lima) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
D.	KPU Kabupaten/Kota.	
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	Sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU.
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	1) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
		2) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
		3) Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
		-
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	-
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:	
	a. Sampul Surat Suara;	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	-
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	-
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	-
5.	Segel.	1) Sebanyak 2 (dua) keping per TPS dengan penggunaan 1 (satu) keping untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		2) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada kabel ties kotak suara.
		3) Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada lubang kotak suara.
		4) Sebanyak 4 (empat) keping per TPS untuk cadangan.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	1) Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 20 (dua puluh) lembar surat suara.
		2) Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK per TPS.
7.	Lem/Perekat.	Sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:	
	a. Besar;	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara.
		2) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	b. Sedang; dan	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	Sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	1) Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
		2) Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

B. JENIS LOGISTIK DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

No	Jenis Logistik Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020	JUMLAH KEBUTUHAN	
		PBWB/ PWWW	Total
1	KOTAK SUARA		288
	Kotak Suara	270	270
	Kotak Suara (sebagai cadangan)	18	18
2	SURAT SUARA (termasuk cadangan 2,5 %)	117.981	117.981
	Surat Suara Pemungutan Surat Ulang	2.000	2.000
3	TINTA	540	540
4	BILIK PEMUNGUTAN SUARA	1.080	1.080
5	SEGEL		8.393
6	ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN	1.080	1.080
7	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	270	270
8	SAMPUL KUBUS		1.723
	SAMPUL BIASA		2.188
	SAMPUL FORMULIR MODEL C.HASIL	270	270
9	TANDA PENGENAL		
	Tanda Pengenal KPPS	1.890	1.890
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	540	540
	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	540	540
10	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	1	1
11	LEM/PEREKAT	383	383
12	KANTONG PLASTIK		
	Kantong Plastik selongsong	270	270
	Kantong plastik berukuran besar	540	540
	Kantong plastik berukuran sedang	270	270
	Kantong Plastik berukuran kecil	540	540
	Kantong Plastik ziplok untuk kebutuhan di TPS	270	270
13	BOLPOIN	2.168	2.168
14	SEGEL PLASTIK/KABEL TIES	1.746	1.746
15	SPIDOL	1.768	1.768
16	FORMULIR		
	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano)	810	810
	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4)	540	540
17	STIKER NOMOR KOTAK SUARA	270	270
18	TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN	1.080	1.080
19	ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN)	270	270
20	DAFTAR PASANGAN CALON	270	270
21	LABEL IDENTITAS KOTAK SUARA UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN	540	540
22	KOTAK HASIL TPS	12	12
23	KOTAK REKAPITULASI	9	9

C. RINCIAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH KEBUTUHAN	
	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN												
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi												
	- PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA												
	- 1 KOTAK SUARA												
-	- Kotak Suara PBWB/PWWW	1	buah	x	270	TPS	=	270	buah			270	buah
-	- Cadangan Kotak Suara Kotak Suara	2	buah	x	9	PPK	=	18	buah			18	buah
-													
	- 2 SURAT SUARA												
-	- Surat Suara PBWB/PWWW	114.980	SS	+	3.001	SS	=	117.981	SS			117.981	lbr
-	- Surat Suara PSU PBWB/PWWW	2.000	SS									2.000	lbr
-													
-	- 3 Tinta	2	buah	x	270	TPS	=	540	buah			540	buah
-													
-	- 4 Bilik Pemungutan Suara	4	buah	x	270	TPS	=	1.080	buah			1.080	buah
-													
-	- 5 Segel												
-	Segel untuk kebutuhan di KPU kabupaten/kota								2.161	keping			
-	Proses turun untuk pemungutan suara												
-	1) pada Sampul Surat Suara PBWB/PWWW	2	keping	x	270	TPS	=	540	keping			540	keping
-	2) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWW bagian atas	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	3) pada lubang kotak suara PBWB/PWWW	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-													
-	4) cadangan segel	4	keping	x	270	TPS	=	1.080	keping			1.080	keping
-													
-	Proses rekapitulasi hasil suara												
-	7) pada Sampul Daftar Hadir dan Tanda Terima	1	keping				=	1	keping			1	keping
-													
-	Segel untuk kebutuhan di TPS								5.670	kpg			
-	Saat Pemungutan Suara												
-	1) pada Segel Plastik/Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWW saat pemungutan suara (kotak ditutup kembali)	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	Setelah Penghitungan Suara												
-	2) Pada Sampul Surat Suara Sah PBWB/PWWW	2	keping	x	270	TPS	=	540	keping			540	keping
-	3) pada Sampul Surat Suara Tidak Digunakan PBWB/PWWW	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	4) pada Sampul Surat Suara Tidak Sah PBWB/PWWW	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	5) pada Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos PBWB/PWWW	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	6) pada Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PBWB/PWWW	3	keping	x	270	TPS	=	810	keping (sampul ke KPU Kabupater			810	keping
-	7) pada Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWW di TPS	2	keping	x	270	TPS	=	540	keping			540	keping
-	8) pada Kabel Ties kotak suara PBWB/PWWW setelah penghitungan suara (kotak ditutup kembali)	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	9) pada lubang kotak suara PBWB/PWWW setelah penghitungan suara	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	10) pada Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di TPS	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-													
-	11) pada Sampul Model A-Surat Pindah Memilih,C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Model A-Daftar Pemilih	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	12) Pada Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	13) pada Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1	keping	x	270	TPS	=	270	keping			270	keping
-	14) cadangan segel	4	keping	x	270	TPS	=	1.080	keping			1.080	keping

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH KEBUTUHAN	
- 20	DAFTAR PASANGAN CALON	Ukuran disesuaikan dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang Desain Daftar Pasangan Calon											
-	Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	1	lbr	x	270	TPS	=	270	lbr			270	lbr
-													
- 21	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilihan	Total Kebutuhan label identitas = 540 buah										540	buah
-	a) untuk ditempel di dekat lubang kotak suara PBWB/PWWW	1	buah	x	270	TPS	=	270	buah			270	buah
-	b) untuk ditempel di atas dinding transparan kotak suara PBWB/PWWW	1	buah	x	270	TPS	=	270	buah			270	buah
-													
- 22	Kotak Hasil TPS	Total Kotak Hasil TPS = 12 buah										12	buah
-	(asumsi 1 kotak untuk 30 TPS pada masing-masing PPK)												
-	- Kotak Hasil TPS untuk PBWB/PWWW di PPK						=	12	buah			12	buah
-													
- 23	Kotak Rekapitulasi	Total Kotak Rekapitulasi = 9 buah										9	buah
-	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PBWB/PWWW	1	buah	x	9	PPK	=	9	buah			9	buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PESELISIHAN
HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA


- 1. Kotak Suara
 - a. Bentuk : kotak.
 - b. Ukuran:
 - 1) panjang : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 2) lebar : 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 3) tinggi : 60 cm (enam puluh sentimeter).
 - c. Spesifikasi Teknis:
 - 1) berbahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan rincian:
 - a) sisi luar : kertas *duplex* kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
- kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi); dan
 - d) gambar :



- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 µm (tiga ratus mikron);
- 3) ukuran jendela:
 - a) lebar : 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 - b) tinggi : 20 cm (dua puluh sentimeter);
- 4) Posisi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK pad Kotak Suara dalam bentuk empat persegi panjang ditempatkan pada sisi kiri di atas dinding transparan Kotak Suara yang dapat ditempel atau dapat dicetak langsung;

- 5) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 6) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter);
- 7) pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
- 8) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dijahit kawat;
- 9) sisi luar kotak suara berwarna putih;
- 10) pada kedua sisi luar kotak di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan “KPU” dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan “PEMILIHAN TAHUN”; dan
- 11) pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

d. Desain:




- . Tanda khusus untuk Label Keterangan PSU-MK pada Kotak Suara dalam bentuk empat persegi panjang.


Contoh bentuk desain label:

- Jenis Huruf : Cambria (cetak tebal) ukuran 100pt
- Ukuran Kotak : 15,5 x 10,5 cm
- Bahan : stiker kertas
- Cetakan : satu muka (1/0) dengan huruf berwarna hitam
- Warna Dasar : putih
- Tulisan : PSU-MK

Desain label ditempel atau dapat dicetak langsung pada sisi kiri di atas dinding transparan kotak suara, dengan desain sebagai berikut:




Tata letak Label Keterangan PSU-MK pada Kotak Suara:



2. Surat Suara
- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah pasangan calon Bupati
 - c. Warna Dasar : putih.
 - d. Spesifikasi Teknis :
 - 1) Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 2) Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.
 - 3) Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - 4) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
 - 5) Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - 6) Penulisan Nama : a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
 - 7) Tanda : Diberikan Tanda Khusus untuk Desain Surat Suara berupa Tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk empat persegi panjang.

Contoh bentuk desain stempel:


• Jenis Huruf : Cambria



3. Tinta
- a. Formulasi:
 - 1) Bahan:
 - a) bahan dasar berasal dari bahan alami berupa gambir, kunyit, getah kayu, dan/atau lainnya;
 - b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit berupa keterangan tertulis;
 - c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi; dan

- d) memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
- 2) Zat Isi Tinta : cair.
- 3) Volume Tinta : 40 ml (empat puluh mililiter).
- 4) Daya Lekat : paling kurang selama 6 (enam) jam.
- 5) Warna Tinta : biru tua/ungu tua.
- b. Botol Tinta:
 - 1) Bentuk : tabung.
 - 2) Ukuran : mampu menampung isi 50 ml (lima puluh mililiter).
 - 3) Bahan : plastik.
 - 4) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.
 - 5) Segel Tutup Botol: tidak rusak/bocor selama minimal 6 (enam) bulan.
 - 6) Stiker Botol : ditempel stiker bertuliskan “Pemilihan Tahun” (tahun pelaksanaan Pemilihan), stiker tidak menutup seluruh bagian botol.
- c. Dus Kemasan Botol Tinta:
 - 1) Bentuk : kotak persegi panjang.
 - 2) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
 - 3) Bahan : kertas karton.
- d. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 - 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tidak boleh dituang ke tempat lain;
 - 3) tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; dan
 - 5) dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.
- e. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:
 - 1) disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; dan
 - 2) hindari sinar matahari langsung.
- f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:
 - 1) sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan disampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
 - 2) sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;
 - 3) sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;
 - 4) sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS; dan

- 5) sisi atas memuat tulisan buka di sini.




Label Dus Tinta Sidik Jari

Sisi Depan	Sisi Kiri	Sisi Kanan	Sisi Belakang
<p>↑ SISI ATAS</p> <p>Tinta Pemilihan Tahun</p>	<p>Komposisi Utama:</p> <p>Isi Bersih: ml</p> <p>HATI-HATI JANGAN DIBALIK</p>	<p>Cara Pemakaian:</p> <p>Cara Penyimpanan:</p> <p>BUATAN INDONESIA (Nama Perusahaan)</p>	<p>↑ SISI ATAS</p> <p>Sertifikat Halal</p> <p>No. Uji</p> <p>Exp. Date</p>
	Sisi Atas	Sisi Bawah	
	<p>↓</p> <p>Buka di sini</p>		

4. Bilik Pemungutan Suara



- Bentuk: huruf u atau sekat 3 (tiga) sisi.
- Ukuran:
 - lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter).
 - tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).
- Spesifikasi Teknis:
 - berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - sisi luar : kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);

- b) sisi tengah : - kertas *medium* minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
 - kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
- c) sisi dalam : kertas *kraft* minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
- d) gambar :



- 2) sisi luar bilik pemungutan suara berwarna putih;
- 3) pada ketiga sisi luar bertuliskan KPU PEMILIHAN TAHUN (tahun pelaksanaan Pemilihan) dengan tipe huruf *Cambria* yang dicetak tebal, warna hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) dengan ukuran huruf 400 pt (empat ratus poin) untuk tulisan “KPU” dan ukuran huruf 110 pt (seratus sepuluh poin) untuk tulisan “PEMILIHAN TAHUN”

d. Desain :



5. Segel

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 - 1) Bahan : kertas stiker pengaman pecah telur (*brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m² (tiga ratus gram per meter persegi).
 - 2) Warna Dasar : putih.
 - 3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
- d. Desain :



6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
- b. Alat Coblos : paku dengan panjang ±10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
- c. Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).

7. TPS

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Ukuran : panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

a. Sampul Kubus:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus).
- 2) Ukuran :
 - a) Tinggi : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter).
 - b) Panjang : 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
 - c) Lebar : 11 cm (sebelas sentimeter).
- Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

b. Sampul Biasa:

- 1) Bentuk : kantong 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran :
 - a) Panjang : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
 - b) Lebar : 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

c. Sampul Biasa untuk Formulir Model C.Hasil-KWK:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran :
 - a) Panjang : 16 cm (enam belas sentimeter).
 - b) Lebar : 15 cm (lima belas sentimeter).
- 3) Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).
- 4) Warna : cokelat.
- 5) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).

Desain Sampul Kertas ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Sampul Kertas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban, dan Saksi

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
- c. Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
- e. Termasuk tali dan plastik pelindung.

3. Kantong Plastik

a. Kantong Plastik Selongsong:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 100 cm (seratus sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
- 4) Warna : transparan.

b. Kantong Plastik Besar:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
- 4) Warna : transparan.

c. Kantong Plastik Sedang:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
- 4) Warna : transparan.

d. Kantong Plastik Kecil:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
- 4) Warna : transparan.

e. Kantong Plastik Ziplok:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
- 3) Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron).
- 4) Warna : transparan.


4. *Ballpoint*

Warna Tinta : biru.

5. Kabel Ties

a. Ukuran:

- 1) panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter);
 - 2) lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter);
 - 3) panjang bagian atas(kepala) : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter);
 - 4) tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm (satu milimeter);
 - 5) lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm (delapan milimeter);
 - 6) panjang bagian tengah (batang pengunci) : menyesuaikan ukuran panjang total;
 - 7) tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter);
 - 8) lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm sampai dengan 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter);
 - 9) panjang bagian bawah (ujung) : maksimal 30 mm (tiga puluh milimeter);
 - 10) tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm (satu milimeter).
- b. Bahan : biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene* (PP) *high density*.
 - c. Warna : putih.
 - d. Kekuatan : dapat menanggung massa benda sampai dengan 40 kg (empat puluh kilo gram).
 - e. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat.
 - f. Mekanisme Penguncian : mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian.
 - g. Lubang penarik : pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukkan alat penarik agar ikatan menjadi kencang.
 - h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan (tahun pelaksanaan Pemilihan) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*).
 - i. Desain:



6. Spidol
Warna Tinta : biru.
7. Formulir
 - a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
 - 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta formulir lainnya yang digunakan di TPS:
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - 2) Ukuran : 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
 - 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 4) Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara, sertifikat, dan catatan hasil serta formulir lainnya yang digunakan di TPS sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

8. Stiker Nomor Kotak Suara
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter).
 - c. Bahan : stiker kertas HVS.
 - d. Cetakan : hitam, 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0).
 - e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
 - f. Tulisan : memuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Nomor Kotak Suara Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota dan Provinsi.

9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.
- c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm.
- e. Warna Kertas : putih.
- f. Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Alat Bantu Tunanetra bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

10. Ketentuan Lainnya :

- untuk Desain Alat Bantu Tunanetra, Sampul Kertas, dan Daftar Pasangan Calon, serta Formulir kelengkapan lainnya di TPS yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, diberi tanda khusus berupa tulisan PSU-MK dalam bentuk empat persegi panjang dan jenis huruf Cambria.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PESELISIHAN
HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PESELISIHAN
HASIL NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten Barito Utara sampai ke KPPS dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektifitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun rencana pendistribusian;
2. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
3. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
4. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Mekanisme dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dapat melakukan:

1. menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten Barito Utara sampai ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan; dan
3. melibatkan PPK dan PPS.

Pelaksanaan pemantauan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten Barito Utara sampai ke TPS dilakukan dengan cara :

1. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
3. membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan.

Pelaksanaan distribusi dan pengamanan Logistik Pemilihan dapat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

